



Penolakan Fraksi PKS dalam Pengesahan Revisi RUU IKN : Studi Kasus Optimalisasi Wewenang Fraksi dalam Legislasi

Rejection of PKS Faction in Ratification of the Revision of the IKN Bill: Case Study of Optimizing Faction Authority in Legislation

Muhammad Aqsha

Universitas Indonesia, Indonesia

*Email: Muhammadaqshabs25@gmail.com

*Correspondence: *Muhammad Aqsha*

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1159

ABSTRAK

Fraksi partai politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah institusi partai politik yang juga menjadi alat bagi partai politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dasar masing-masing partai. Fraksi partai politik haruslah menjadi wakil dari kepentingan rakyat. Fungsi dan kewenangan fraksi telah diatur untuk mengoptimalkan kinerja mereka bukan hanya untuk partai masing-masing tapi juga untuk kepentingan rakyat. Penolakan fraksi PKS terhadap pengesahan RUU IKN merupakan wujud kinerja Fraksi PKS sebagai institusi dari partai politik, di mana partai politik menjadi wadah bagi aspirasi rakyat. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran dan fungsi fraksi dalam berbagai keputusan legislasi. Tujuan penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam peran Fraksi Partai dalam proses pengesahan RUU, khususnya terkait Revisi UU IKN. Fokus pada pemahaman bagaimana fraksi-fraksi di DPR RI berkontribusi dalam penetapan keputusan pengesahan atau penolakan RUU dan Meneliti dengan cermat alasan yang diutarakan oleh Fraksi PKS dalam menolak Revisi UU IKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan berbagai literatur untuk mendeskripsikan fungsi dan wewenang fraksi partai politik dalam menggunakan haknya sebagai wakil rakyat yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam hal penolakan Fraksi Partai PKS terhadap revisi UU IKN, merupakan sebuah wujud di mana fraksi partai di DPR-RI memiliki wewenang penuh dalam menentukan arah mereka, hal tersebut dilakukan sebagai wujud bahwa fraksi merupakan kepanjangan tangan dari partai politik yang mewakili berbagai kepentingan rakyat.

Kata Kunci: Fraksi Partai, Fraksi PKS, Revisi UU IKN, Optimalisasi, Kewenangan.

ABSTRACT

The political party faction in the House of Representatives is a political party institution which is also a tool for political parties to fight for the basic values of each party. Also, political party factions must represent the interests of the people. The functions and authorities of factions have been regulated to optimize their performance not only for their respective parties but also for the interests of the people. The PKS faction's rejection of the revision of the IKN law is a manifestation of the PKS faction's performance as a political party institution, where political parties are a forum for the aspirations of the people. In this research, researchers focus on the role and function of factions in various legislative decisions. As well as, highlighting the points that are rejected by PKS as a party faction within the DPR RI, carrying out its function as a representative of the party that has been elected by the people to voice their rights. This research

uses qualitative methods using various literature to describe the function and the authority of political party factions to exercise their rights as representatives of the people oriented towards the interests of the people.

Keywords: *Party Faction, PKS Faction, Revision of the IKN Law, Optimalitation, Authority.*

PENDAHULUAN

Pengesahan perubahan RUU atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Pengesahan UU tersebut disetujui oleh tujuh Fraksi Partai yang berada di DPR RI, satu Fraksi menyetujui dengan catatan sedangkan satu Fraksi lagi menolak. Tujuh Fraksi yang menyetujui pengesahan tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, PPP, PAN dan Satu Partai yang menyetujui dengan catatan adalah Partai Demokrat. Sedangkan PKS merupakan satu-satunya partai yang menolak keputusan tersebut.

Penolakan PKS terhadap pengesahan UU tersebut, merupakan sebuah wewenang Fraksi yang dimiliki oleh fraksi manapun (Tweedie, 2008). Fraksi memiliki kedudukan yang amat penting dalam segala pengambilan keputusan penetapan Undang-Undang (Ramadani, 2022). Namun, masih belum ada tata tertib dari DPR yang mengatur tentang tugas-tugas fraksi secara teknis, tidak adanya petunjuk operasional yang rinci tentang bagaimana fraksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam membantuk pengoptimalan kewenangan DPR.

Penetapan Undang-Undang ditetapkan disahkan, ketika mayoritas anggota parlemen telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Para anggota yang tidak memberi suara persetujuannya, maka secara langsung tidak menghendaki isi undang-undang tersebut (Hans Kalsen 2011). Keberadaan fraksi memiliki peran dalam setiap agenda Dewan Perwakilan Rakyat, terutama dalam fungsi legislasi (Isra, 2010). Akan tetapi, fraksi bukan hanya sebagai pelengkap DPR, lebih dari itu fraksi memiliki peran yang sangat dominan dalam penentuan proses dan substansi Rancangan Undang-Undang (Asmawi & Faizin, 2017).

Tata tertib DPR tahun 2009 menyatakan, fraksi dapat menolak RUU dalam sidang paripurna penyempurnaan RUU, bahkan dalam penolakannya tidak disertakan alasan penolakan fraksi. Sebelum rapat Paripurna penetapan RUU menjadi UU. Terlebih dahulu, ada pembahasan Rancangan Undang-Undang, pengambilan keputusan dilakukan oleh fraksi pada pembahasan tingkat pertama, yang biasanya dilakukan secara tertutup. Kecuali, jika ada hal-hal yang tidak dapat disepakati, pembahasan tingkat kedua hanya formalitas berupa pembacaan pandangan umum fraksi.

Rancangan Undang-Undang yang berisikan revisi terhadap UU telah ditolak oleh Fraksi PKS sejak awal mula proses pembahasannya yaitu pada proses rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota fraksi dan menolak untuk dilanjutkan pada pembahasan kedua (Zulkarnain, 2019). Sesuai dengan Pasal 135 ayat 6 Tata Tertib DPR tahun 2009 Fraksi ditempatkan dalam tempat yang strategis pada pembahasan proses legislasi yaitu di tahapan pembahasan RUU. Fraksi mempunyai kewenangan yang luas mulai dari pembahasan RUU, daftar inventarisasi masalah sampai pada tingkat persetujuan (Melati, 2023). Maka, dalam hal ini keputusan penolakan Fraksi PKS terhadap Revisi UU IKN, sudah melalui proses semestinya dan telah menggunakan wewenangnya sebagai Fraksi dari partai yang mendapatkan kursi di DPR RI.

Penolakan yang dilakukan oleh Fraksi PKS terhadap Pengesahan revisi UU IKN, dikarenakan Fraksi tersebut menganggap bahwa dalam salah satu pasal yang berada di dalam revisi UU IKN bertentangan dengan konstitusi dan menganggap Revisi UU IKN berpihak kepada pemodal karena tidak adanya sanksi terhadap HGU di tanah IKN (Purnama & Fadli, 2007). Fraksi merupakan pengelompokan anggota dewan perwakilan rakyat baik ditingkatan pusat maupun daerah yang mencerminkan konfigurasi partai politik (Saleh et al., 2021) (Andriyansyah, 2020). Dalam sistem perwakilan di Indonesia, setiap anggota dewan harus menjadi anggota salah satu fraksi (Cahyawati et al., 2021). Pembentukan fraksi memudahkan anggota dewan dalam membuat model sebuah pengambilan keputusan di tingkat parlemen (Maarotong, 2020). Banyaknya anggota dewan di sebuah lembaga legislatif baik tingkat pusat maupun daerah, fraksi digunakan sebagai pengontrol vote di dalam pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan akan lebih efektif dan efisien (Mubiina, 2020). Hal tersebut juga semakin mempermudah partai politik pemenang pemilu untuk mencapai tujuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sebagai dasar hukum pembentukan fraksi terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 dalam pembentukan fraksi diperuntukkan dalam memaksimalkan kinerja DPR mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah dengan baik fraksi sebagai alat untuk mempersatukan para anggota partai yang sama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Keberadaan fraksi diperkuat lagi dalam tata tertib DPR tahun 2009 dalam pasal 18 yang menyatakan fraksi dibentuk dalam optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban anggota (Kelsen, 2011). Penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi Fraksi Partai dalam tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR dan wakil partai. Mengingat dalam studi kasus pengesahan Revisi UU IKN hanya partai PKS yang menolak dengan tegas.

Tujuan penelitian ini meneliti dan menganalisis secara mendalam peran Fraksi Partai dalam proses pengesahan RUU, khususnya terkait Revisi UU IKN. Fokus pada pemahaman bagaimana fraksi-fraksi di DPR RI berkontribusi dalam penetapan keputusan pengesahan atau penolakan RUU, mengevaluasi proses pembentukan dan kewenangan Fraksi di DPR RI. memahami apakah tata tertib yang ada sudah memberikan panduan yang cukup jelas terkait tugas dan wewenang fraksi dalam pembentukan dan penetapan RUU, dan meneliti dengan cermat alasan yang diutarakan oleh Fraksi PKS dalam menolak Revisi UU IKN. Menyelidiki argumen-argumen yang mendasari keputusan penolakan tersebut, khususnya terkait dengan keberpihakan terhadap pemodal dan konstitusionalitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran fraksi-fraksi di DPR RI dalam proses pengesahan RUU. Ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas fraksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait alasan penolakan Fraksi PKS terhadap Revisi UU IKN. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk perdebatan dan dialog lebih lanjut terkait substansi RUU, Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mendorong evaluasi dan perbaikan tata tertib DPR RI, terutama yang berkaitan dengan tugas dan wewenang fraksi. Hal ini dapat membantu menciptakan pedoman yang lebih jelas bagi fraksi dalam menjalankan peran mereka dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem perwakilan di Indonesia, khususnya terkait peran fraksi dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait RUU. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan terkait fungsi fraksi di DPR.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi *literature* akan memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis isu yang ada dan mendalaminya melalui tinjauan pustaka yang komprehensif. Untuk mengumpulkan data dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Identifikasi Sumber: Langkah awal dalam penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan. Ini mencakup buku, makalah ilmiah, jurnal, tesis, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Fraksi Partai, keterwakilan rakyat, dan sistem politik Indonesia. Pengumpulan Data: Data diperoleh dari literatur yang Peneliti akan mengumpulkan informasi, kutipan dan temuan yang relevan dari literature untuk mendukung argumen dan analisis yang akan disajikan dalam jurnal. Analisis Data: Analisis data dalam metode ini melibatkan evaluasi kritis terhadap temuan yang ada dalam literatur, mengidentifikasi pola-pola, persamaan, perbedaan, dan relevansi terhadap topic penelitian. Analisis ini akan membantu dalam mengembangkan kerangka teoritis dan argument jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Fraksi Partai Politik dalam Pengambilan Keputusan Legislatif

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan fraksi berlandaskan Undang-undang mengenai lembaga perwakilan rakyat yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Revisi Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 82 menyatakan bahwa: (1) Fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi anggota partai politik peserta pemilu; (2) Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi anggota fraksi; Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas; (3) perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat; (4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas Dewan Perwakilan Rakyat serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (5) Fraksi didukung oleh sekertariat dan tenaga ahli; (6) Sekertariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan tenaga ahli fraksi sebagaimana diatur dalam ayat (6) diatur dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai fraksi partai politik juga diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, yang merumuskan bahwa ; Pasal 20 (1) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat serta hak dan kewajiban anggota. (2) Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Fraksi juga dapat dibentuk oleh gabungan dari dua atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud ayat (2). (4) Setiap anggota harus menjadi salah satu fraksi. (5) Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat serta meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat. (6) Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada public

paling sedikit satu kali dalam satu tahun sidang. (7) Pimpinan fraksi di tetapkan oleh fraksinya masing-masing. (8) Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 (1) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli. (2) Sekretariat fraksi ditetapkan oleh sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan pimpinan fraksi. (3) Tenaga ahli pada setiap fraksi paling sedikit sejumlah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat tambahan secara proposional berdasarkan jumlah anggota setiap fraksi. (4) Rekrutmen tenaga ahli fraksi dilakukan oleh pimpinan fraksi dan hasil rekrutmen disampaikan kepada sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan dengan keputusan sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Rekrutmen tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kompetisi keahlian yang ditentukan oleh pimpinan fraksi. (6) Fraksi mengajukan anggaran serta kebutuhan sekretariat dan tenaga ahli fraksi kepada Badan Urusan Rumah Tangga. (7) Badan Urusan Rumah Tangga meneruskan usulan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Rakyat untuk di tindak lanjuti.

Berdasarkan Undang- Undang yang telah tercantum di atas, dapat diketahui bahwa fraksi partai politik merupakan pengelompokan anggota-anggota fraksi partai politik yang ada di dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengartikan, bahwa, fraksi partai politik merupakan bentuk partai politik secara institusional dalam kelembagaan DPR atau dengan kata lain merupakan wakil partai politik untuk menyuarakan aspirasi masing-masing partai di dalam tubuh DPR. Maka, fungsi fraksi partai politik dalam pengambilan keputusan legislatif, memiliki wewenang penuh dalam setiap keputusannya. Setiap keputusannya menyuarakan juga, suara partai yang diwakili oleh setiap anggota fraksi.

Poin Penolakan Fraksi PKS dalam Pengesahan Revisi UU IKN

Beberapa poin yang ditolak oleh Fraksi PKS, merupakan sebuah poin penolakan yang memiliki landasan cukup kuat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Fraksi PKS di DPR RI menjalankan fungsinya sebagai representasi partai. Di mana dalam keputusan Fraksi PKS mereka menggunkan fungsi mereka berupa wakil rakyat yang memperdulikan nasib kesejahteraan rakyat (Basir, 2022). Beberapa poin yang ditolak oleh Fraksi PKS adalah:

Pertama, menurut Fraksi PKS posisi IKN yang dicantumkan pada Pasal 6 UU 3/2022 berisikan, bahwa, posisi Ibukota Nusantara secara geografis berada pada lintang dan bujur yang telah ditentukan. Secara konseptual, memiliki pemahaman antara letak geografis dan astronomis. Lalu, jika menurut geografis, letak atau posisi suatu tempat terkait dengan kedudukannya di permukaan bumi. Lebih lanjut, dari segi astronomis posisi sebuah tempat dipandang berdasarkan garis lintang dan bujur. Maka, berdasarkan istilah yang telah digunakan, fraksi PKS memiliki kesimpulan masih ada kekeliruan yang perlu diselesaikan

Kedua, wewenang khusus yang diberikan kepada Otorita IKN, tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) UU 3/2022, terdapat kewenangan bagi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibukota Nusantara kecuali oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan secara absolut. Ketentuan tersebut, oleh Fraksi PKS dianggap bertentangan dengan prinsip negara kesatuan sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) dan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana daitur Pasal 18 UUD 1945. “Adanya klausul yang memberikan kewenangan kepada otorita IKN berupa pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan

Muhammad Aqsha

Rejection of PKS Faction in Ratification of the Revision of the IKN Bill: Case Study of Optimizing Faction Authority in Legislation

dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2). Menurut Fraksi PKS, hal tersebut juga berpotensi terjadinya *abuse of power* dalam pasal kewenangan tersebut (Nugrohosudin, 2022).

Ketiga, keberadaan Otorita IKN dalam pengelolaan aset IKN. adanya aset dalam penguasaan (ADP) Otorita IKN yakni tanah wilayah IKN yang tidak berhubungan langsung dengan lokasi penyelenggara pemerintahan IKN. Terhadap ADP tersebut, Pasal 14 Perpres 65/2022 mengatur lahan ADP yang ditetapkan pemerintah dikelola oleh Otorita IKN sesuai peraturan. Tanah ADP tersebut diberikan HPL (Hak Pengelolaan Tanah) kepada Otorita IKN. Pengelolaan tanah di IKN sangat erat kaitannya dengan HPL. Dalam hal ini, mengartikan, bahwa Otorita IKN sudah diberikan sepetak atau bagian dari hak menguasai negara yang selanjutnya disebut juga HMN (Harsono, 2018; Hutagalung & Sitorus, 2011; Sumardjono, 2008).

Keempat, perihal tata kelola pemberian hak atas tanah Otorita dalam kawasan IKN diantaranya berupa bentuk HAT di kawasan IKN, dan perpanjangan HAT di kawasan IKN. Otorita IKN berwenang dalam penyusunan perencanaan pemanfaatan, peruntukan, untuk penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana induk IKN serta perincian rencana induk IKN. Maka, pada penyusunan rencana induk, Otorita IKN wajib memperhatikan dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) IKN dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN. Perencanaan tata ruang dan tata peruntukan tanah yang baik di IKN oleh Otorita IKN, memiliki pengaruh untuk memberikan kepastian arah pembangunan kota dan berpeluang menarik penanam modal, untuk penanam modal lokal maupun penanam modal luar negeri ke IKN.

Kelima, peraturan jangka waktu hak atas tanah dan memiliki penambahan untuk jangka waktunya. Hal tersebut, berupa HGU bertambah dari 90 menjadi 95 tahun HGB. Hal tersebut, tentu saja menampakkan keberpihakan pemerintah pada pemilik modal dengan memanjakan investor dan tentu saja, mengenyampingkan kepentingan rakyat yang lebih luas. Juga, tidak sesuai dengan semangat yang tercantum dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang menyatakan dengan jelas, bahwa pemberian hak dilakukan secara berangsur dan bersyarat. Fraksi partai PKS melihat pemberian konsesi langsung dalam satu kali tahapan 95 tahun lalu, pada siklus berikutnya ditambah 95 tahun, sehingga total mendapat konsesi waktu 190 tahun. Begitu juga pemberian HAT dalam bentuk hak pakai yang berkonsesi total mencapai 160 tahun. Pemberian konsesi itu juga tidak memiliki mekanisme kontrol berupa pemberian sanksi dan pencabutan hak serta evaluasi yang jelas kepada pemegang HGU dan hak pakai.

Keenam, terkait dengan pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Ketujuh, terkait pendanaan, khususnya soal pembiayaan utang Ibu Kota Nusantara. Kedelapan, terkait persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan Ibukota Nusantara (IKN) menjadi program prioritas nasional selama 10 tahun, fraksi PKS menolak ketentuan itu. Sebab pembangunan Ibukota Nusantara berpotensi menambah beban APBN, utang negara, sehingga menjadi masalah bagi pemerintahan berikutnya.

Pada poin keenam, ketujuh dan kedelapan, penolakan dari Fraksi PKS cukup jelas, dikarenakan dalam ketiga poin tersebut menyebutkan perihal pendanaan, 53,5 persen dan 46,5 persen sisanya menggunakan dana lain-lain yang bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta (Website IKN, 2022). Hal tersebut, tentu saja memberikan beban kepada APBN

di tengah pembangunan negara yang masih belum merata, namun sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan yang masih belum tentu dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Optimalisasi Kewenangan Fraksi Partai dalam Bidang Legislasi

Konteks menghubungkan aspirasi dan kehendak rakyat dengan penyelenggaraan negara, partai politik merupakan wadah dalam proses pemilihan umum, yang salah satunya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR. Juga, dipahami bahwa partai politik adalah kendaraan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang demokratis (pemilihan umum), yang jika terpilih maka akan menduduki jabatan atau keanggotaan tertentu, seperti DPR, DPRD, Presiden dan/atau Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati serta Walikota. Hal yang demikian sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (Surbakti, 1992), bahwa Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program- program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Penjelasan tersebut merupakan sebuah cara yang digunakan oleh partai politik di dalam sistem politik demokrasi dalam proses mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan keikutsertaan dalam pemilihan umum (Marijan, 2019). Saat partai politik melaksanakan fungsinya dalam sistem politik demokrasi beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu melakukan rekrutmen, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka, menunjang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Fraksi yang ada di dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari struktural partai politik, bukan hanya perpanjangan tangan partai politik, namun juga alat perjuangan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang mana komposisi pengurus fraksi diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh ketua umum partai politik. Bahkan pengurus partai politik yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat memimpin rapat, memberi arahan, memberi pendapat dan kebijakan fraksi dari partai politik. Oleh karena itu, dalam memberikan arahan maupun kebijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, fraksi partai politik dituntut untuk memepentingkan kepentingan rakyat. Keberadaan fraksi dalam kelembagaan DPR, terkait juga dengan fungsi partai politik itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Miriam Budiardjo mengemukakan (Budiardjo, 1994), bahwa pada umumnya partai politik juga diharapkan akan melaksanakan fungsi seperti dinegara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat serta memasukannya kedalam proses pembuatan keputusan.

SIMPULAN

Fraksi merupakan sebuah wadah berhimpunnya anggota dewan yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menampung segala aspirasi rakyat atau konstitunnya. Anggota dewan dituntut untuk mengambil keputusan atas nama rakyat karena mereka telah secara langsung dipilih oleh rakyat sebagai konstituen mereka. Fraksi mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dewan di DPR. Dukungan peran dan kinerja fraksi yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi anggota dewan dalam bidang legislasi. Mulai dari tahap awal penjangkaran aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa reses yang menghasilkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi melibatkan peran fraksi. Dalam hal penolakan Fraksi Partai PKS terhadap revisi UU IKN, merupakan sebuah wujud di mana fraksi partai di DPR-RI memiliki wewenang penuh dalam menentukan arah mereka, hal tersebut dilakukan sebagai wujud bahwa fraksi merupakan kepanjangan tangan dari partai politik yang mewakili berbagai kepentingan rakyat.

Muhammad Aqsha

Rejection of PKS Faction in Ratification of the Revision of the IKN Bill: Case Study of Optimizing Faction Authority in Legislation

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansyah, M. F. (2020). Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(1).
- Asmawi, A., & Faizin, A. (2017). Kontekstualisasi Hukum Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Legislasi Dan Konstitusionalitas Uu Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyah). *Istinbath*, 16(1), 65–111.
- Basir, R. R. (2022). *Pandangan Fraksi Pks Tentang Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Fikih Siyasah*.
- Cahyawati, D. P., Hoesein, Z. A., & Widadi, E. (2021). Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik Dalam Kelembagaan Dpr. *Al-Qisth Law Review*, 5(1), 44–69.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Kelsen, H. (2011). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Terj. *Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung*.
- Maarotong, J. (2020). Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 8(4).
- Marijan, K. (2019). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana.
- Melati, M. (2023). *Kedudukan Fraksi Partai Politik Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Mubiina, F. A. (2020). Pola Hubungan Fraksi Dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 36–69.
- Nugrohosudin, E. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Legislatif*.
- Purnama, E., & Fadli, M. (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain*. Nusamedia.
- Ramadani, F. (2022). *Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd*. Universitas Islam Riau.
- Saleh, M., Khair, H. A., Kafrawi, K., & Sarkawi, S. (2021). Eksistensi Fraksi Di Dprd Dalam Sistem Lembaga Perwakilan Berdasarkan Uu N0 17 Tahun 2014 Tentang Md3. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7(2), 149–157.
- Tweedie, S. (2008). *Penguatan Manajemen Fraksi: Meningkatkan Kinerja Fraksi Dan Penyusunan Indikator Baseline Kinerja Fraksi Di Dpr-Ri*. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat
-

Muhammad Aqsha

Rejection of PKS Faction in Ratification of the Revision of the IKN Bill: Case Study of Optimizing Faction Authority in Legislation

Republik Indonesia Bekerjasama

Zulkarnain, N. (2019). *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Proses Legislasi Menurut Uu Nomor 17 Tahun 2014*. Iain Padangsidempuan.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).